PENYERTAAN MODAL – BUMD – PERUMDA AIR MINUM TIRTA AYU

2022

PERDA KAB. TEGAL NO. 10 LD TH 2022/NO. 10 , TLD NO. 165, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun. 1945; UU No. 13 Tahun. 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta ayu Kabupaten Tegal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah Modal Dasar pada Perumda Air Minum sebesar Rp137.757.180.893,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp 89.597.166.885,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Pemenuhan kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 48.160.014.008,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh juta empat belas ribu delapan rupiah) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2022.

- Dengan Berlakunya Perda ini maka, Perda No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 5 hlm